

SKRIPSI

**KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2018**

**(Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) pada program studi Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



FARIYATIN
(21513A0038)

**PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2018 STUDI KASUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Mengetahui.

Ketua Program Studi

Studi Pemerintahan



LEMBAR PERNGESAHAN

SKRIPSI

KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2018

STUDI KASUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT



Disusun dan diajukan oleh

FARIYATIN
NIM. 21513A0038

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 29 Juli 2019 dandinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

- | | | |
|--|------------|---------|
| 1. <u>Drs. Amil, M.M</u>
NIDN. 0831126204 | Ketua | (.....) |
| 2. <u>Ilham Zitri, S.IP., M.IP</u>
NIDN. | Anggota I | (.....) |
| 3. <u>Ayatullah Hadi, S.IP, MIP</u>
NIDN.0816057902 | Anggota II | (.....) |

Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



SURAT PERTANYAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fariyatin

Nim : 21513A0038

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau dokter, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lain).
2. Karya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicanumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpang dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram 03 September 2019



FARIYATIN
21513A0038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tak selamanya langit itu kelam suatu saat akan cerah juga, Hiduplah dengan
sejuta harapan Habis gelap akan terbit terang

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati, saya persembahkan kepada orang tua tercinta dan paling

berjasa dalam hidup:

Bapaku M.daud Haji Idris

Dan

Mamaku Hadnen M.Ali



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-NYA sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Studi Pemerintahan.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs.H.M. Junaidi,MM Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP, selaku ketua prodi Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus turun membantu untuk menyelesaikan dalam Penulisan Skripsi
3. Bapak Drs. Amil, MM Selaku dosen Pembimbing utama
4. Bapak Ilham Zitri, M..IP,selaku Dosen Pembimbing Pendamping
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, almarhum Bapak M.Duad H. Idris dan Mama ku tersayang Hadnen M.Ali atas dorongan moral dan moril yang telah memberikan kepercayaan serta limpahan kasih sayang penyemangat hidupku sehingga aku tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

Beribu-ribu terimakasih saya ucapkan kepada mama tersayang karena sudah merawat dan membesarkanku seorang diri sehingga aku mampu berdiri dan sebesar sekarang.

6. Terimakasih untuk saudara-saudaraku (abang ku dan adiku tersayang) dan seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebut satu persatu.
7. Terimakasih untuk Bunduku (Hafsa M,pd selaku wakil rektor yang menjadi Ibu kedua di tanah rantau yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi orang sukses yang membanggakan keluarga
8. Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku (Lorosae, Nia, Tina, Andri, Diani, Fia, Hesti) yang selalu ada disaat susah maupun senang.
9. Terimah kasih juga untuk sahabatku sekaligus saudaraku (Juliati, Ningsih, Fitrah) yang selalu memberikan semangat serta doa untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah swt.
10. Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan dalam Organisas dan Lembaga kemahasiswaan (IMM/Korkom Ummat, BEM Kabinet Traformasi periode 2017-2018 dan Bem Kabinet Sang Pencerah yang memberiku kepercayaan untuk berjuang demi misi ummat
11. kelasku A ilmu pemerintahan yang regular pagi tidak terasa sudah 3 tahun lebih kita bersama dan keluarga besar Studi Pemerintahan yang tidak bisa aku sebut satu persatu

Mataram, Juli 2019

FARIYATIN
21513A0038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRA	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II : TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Definisi Keterwakilan	17
2.3 Fungsi Lembaga Legislatif.....	19
2.4 Perempuan.....	20
2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	24

2.6 Partisipasi Perempuan dalam Politik.....	26
2.6.1 Gender	27
2.6.2 Patriarki.....	30
2.6.3 Mandat.....	
2.7 Kerangka Berpikir.....	34
2.8 Definisi Konseptual.....	36
2.9 Definisi Operasional.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3.1 Jenis data.....	41
3.3.2 Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Analisa Data.....	43

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum DPRD Provinsi NTB	47
4.1.1 Visidan Misi Sekretaris DPRD Provinsi NTB	49
4.1.2 Tugas dan Wewenang DPRD	50
4.1.3 Fungsi DPRD.....	51
4.1.4 Hak-hak yang dikeluarkan DPRD	51
4.1.5 Hak-hak yang dimiliki	52
4.1.6 Struktur dan Jumlah Kursi DPRD Provinsi NTB.....	53
4.2 Pembahasan.....	56

4.2.1	Keterwakilan Politik Perempuan.....	57
4.2.2	Bagaimana perempuan dalam Proses Penyusunan APBD Tahun 2018.....	62
4.2.3	Partisipasi anggota legislatif perempuan dalam proses pembahasan APBD tahun 2018.....	67
4.2.4	Apakah Perempuan menggunakan suara 30%	71
4.2.5	Peran legislative perempuan dalam proses penyusunan APBD tahun 2018 sesuai dengan UU	74


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel2.1 Penelitian terdahulu	8
Tabel2.2 Definsi oprasional.....	38
Tabel4.1 Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	48
Tabel 4.2 Struktur Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	53
Tabel 4.3 PKK Kabupaten Sumbawa ditingkat Kecamatan dan Desa	63
Tabel4.4 Jumlah Kursi Perempuan Partai Politik DPRD Provinsi NTB.....	66
Tabel 4.5 APBD Komisi V Tahun 2018.....	75



DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	35
-----------------------------------	----



KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

(Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

FARIYATIN

ABSTRAK

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan dengan demikian keterwakilan perempuan tidak dapat diabaikan. Keterlibatan perempuan sebagai agen dalam lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan harus dapat terwujud dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keterwakilan anggota legislatif perempuan dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 (studi kasus Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi nusa tenggara barat). Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana keterwakilan anggota legislatif perempuan dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari feminisme bahwa gender dari teori Karl Marx (1818-1883) dan teori struktur fungsional Emile Durkheim (1858-1917). Teori gender merupakan kesetaraan perempuan dan laki-laki yang memiliki hak yang sama, teori patriarki menurut Engels system sosial yang menempatkan laki-laki hak istimewa terhadap perempuan di ranah privat, publik. Teori Mandat adalah seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandate dari rakyat sehingga disebut mandataris.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif mendapatkan fakta-fakta Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk kalimat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2018. Untuk hak pada proses pembahasan anggaran dan pendapatan daerah diberikan ruang khusus dengan melakukan dimasing-masing fraksi untuk meminta pendapat serta argumentasi seputar kebutuhan perempuan. Perempuan hanya memenuhi 0,06% yang menjabat di komisi V dengan kuantitas yang masing kurang tapi perempuan berusaha melakukan secara maksimal dengan membuktikan bahwa perempuan mampu menduduki jabatan sebagai ketua di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kata Kunci: Keterwakilan Anggota Legislatif dalam pembahasan APBD tahun 2018

REPRESENTATION OF WOMEN LEGISLATIVE MEMBERS IN THE DISCUSSION OF REGIONAL INCOME AND EXPENDITURE BUDGETS IN 2018

**(Case study of the people's representative council in the province of nusa
tenggara)**

FARIYATIN

ABSTRACT

The presence of women in the political realm is practically evidenced by the representation of women in Parliament becomes an absolute condition for the creation of a friendly and sensitive public policy-making culture on the interests of women thereby representation Women cannot be ignored. The involvement of women as agents in the representatives ' institutions to represent the interests and needs of women must be well-realized. The problem formulation in this research is the representation of women's legislative members in the discussion of the area of income and expenditure in 2018 (case study of the House of Representatives of West Nusa Tenggara province). Research aims to find out how the representation of female legislators in the discussion of income and expenditure budget was 2018.

The theory used in this study was the theory of feminism that gender from Karl Marx theory (1818-1883) and the theory of the functional structure of Email Durhem (1858-1917). Gender Toeri is the equality of women and men of equal rights, patriarchic theory according to the Englas social system that is forging men's privilege towards women in private, public shutter. Mandate theory is a representative is considered to sit in the representative institution of because gets mandate from the people so it is called Mandataris.

This study used a descriptive method with a qualitative approach of obtaining the facts of the representation of the women's legislative members in the discussion of budget and shopping districts year 2018 conducted by the regional People's Representative Council West Nusa Tenggara Province. The technique of collecting data, processing, analyzing and interpreting the data in the form of sentences.

The conclusion of this research is the Representation of Women Legislative Members in the Discussion of Budget and Regional Expenditure in 2018. For the rights in the process of discussion of the budget and regional income are given a special space by doing each faction to ask for opinions and arguments about the needs of women. Women only fulfill 0.06% of those who served on commission V with the respective quantity less but women try to do their utmost by proving that women are capable of holding positions as chairmen in the West Nusa Tenggara Provincial DPRD.

Keywords: Representation of Legislative Members in the 2018 APBD discussion

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Demokrasi merupakan capaian terbesar pada abad ini. Hal ini dikarenakan, dalam kehidupan berdemokrasi dipercaya ada penghormatan pada hak asasi manusia. Demokrasi juga diyakini bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan janji bahwa setiap individu bisa merayakan kebebasan serta masyarakat didorong untuk bekerja sama demi tujuan yang mulia. Dalam konteks ini perempuan juga menepatkan isu-isu *gender* dalam agenda baru pemerintahan demokrasi yang dibangun. Perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh anggota masyarakat dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial. Akutabilitas perempuan sebagai sumber daya pembangunan dan pengembangan diri ini hanya bisa terjadi dalam situasi atau kondisi yang kondusif yang memang memungkinkan hal ini terjadi.

Menurut Budi Santi (2015 32-34), perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, kepedulian kepada anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan tuna daksa, serta isu-isu kekerasan seksual. Dalam banyak kasus keterlibatan perempuan dalam politik juga mampu memperbaiki masalah-masalah yang menghambat pembangunan. Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan hubungan erat antara representasi perempuan dengan penurunan kasus korupsi.

Pengalaman di negara lain telah membuktikan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga – lembaga politik pembuat keputusan memiliki adil sangat penting dalam mewujudkan kebijakan yang peduli pada kepentingan perempuan. Di Afrika Selatan keterwakilan perempuan diparlemen telah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kinerja berbagai departemen pemerintah, khususnya untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, seperti proyek pengairan, kehakiman, pemerintahan lokal, perdagangan dan perindustrian. Pemerintah membentuk seksi urusan *gender* di masing-masing departemen yang bekerja sama dengan Kantor Status Perempuan. Departemen–departemen pemerintah juga diwajibkan memprioritaskan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan. Berkat perjuangan perempuan di Parlemen Afrika Selatan, pemerintah telah melakukan program-program pembangunan untuk rakyat miskin dan perempuan, antara lain pembangunan klinik-klinik kesehatan di pedesaan, perbaikan sekolah, penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan subsidi perumahan (Manzini, 2002 Hal 10-13).

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Pasal 55, Pasal 56 Ayat 2 tertulis bahwa peserta pemilu harus melibatkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon, harus terdapat sekurang – kurangnya satu calon perempuan. Hal ini juga terdapat dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 5, 29 Ayat 1 yang mewajibkan partai politik melibatkan perempuan sebanyak 30%. Ini artinya diperlukan sinergitas dari elit partai politik dan

masyarakat sipil (*civil society*) dalam rangka mendorong dan menempatkan perempuan potensial dalam pencalonan di setiap partai politik. Dan dapat dipastikan apabila jumlah perempuan semakin banyak di lembaga legislatif maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah untuk kesetaraan dan kesejahteraan perempuan dengan laki-laki.

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan dirana legislasi dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Dengan demikian keterwakilan perempuan tidak dapat diabaikan. Keterlibatan perempuan sebagai agen dalam lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan harus dapat terwujud dengan baik. Keterikatan hubungan dan karakteristik perempuan berdasarkan jenis kelamin menjadi hal yang penting dalam proses penyampaian aspirasi perempuan untuk pembuatan kebijakan, tidak terkecuali di Nusa Tenggara Barat.

Keterwakilan perempuan diartikan sebagai pemberian kesempatan dan kedudukan bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan *gender*. Namun, proses sosial di masyarakat merupakan penyebab utama kesulitan pencapaian ketepatan minimal jumlah perempuan atau *gender*. Jika dikaitkan dengan konsep patriarki menyatakan bahwa sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan mendominasi dalam peran kepemimpinan

politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan property. Dengan kata lain perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua, sebenarnya jika selalu mengingatnya dengan kodrat sebagai perempuan, permasalahan tidak akan menjadi seperti ini. Jika membahas mengenai kodrat, memang jelas sekali bahwa kodrat perempuan adalah mengandung dan melahirkan anak.

Akan tetapi dalam hak keterwakilan kaum perempuan dalam politik selalu menghubungkan dengan masalah kodrat perempuan itu sendiri. Seperti halnya di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 64 (enam puluh empat) kursi anggota dewan legislatif untuk periode 2014 - 2019 sedangkan untuk anggota legislatif perempuan berjumlah 6 (enam) kursi atau sebanyak 0,06%. Ini artinya pencapaian pemenuhan dalam lembaga legislatif di Nusa Tenggara Barat belum memenuhi 30% seperti yang diinginkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut karena keterbatasan keterlibatan perempuan dalam politik serta beberapa alasan-alasan yang membuat perempuan tidak ingin terlibat di dalam politik. Namun seiring perkembangannya, sudah mulai muncul bibit-bibit perempuan yang aktif di dunia politik mulai menunjukkan diri untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berbekal pada sebuah kesadaran bahwa setiap prioritas dan agenda politik harus di rombak, dan semua itu mustahil dapat dicapai dengan sistem politik yang masih bersifat tradisional.

Mengingat kehadiran perempuan dalam ranah politik menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan pertama, perempuan telah bekerja di banyak bidang namun tidak memiliki saluran politik. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, kebijakan-kebijakan

Negara memiliki dampak yang berbeda antara warga Negara perempuan dan warga Negara laki-laki. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan tersebut seringkali dianggap sudah pasti terpenuhi oleh para anggota parlemen laki-laki. Padahal di lain pihak, kepentingan khusus perempuan tidak mendapat porsi yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan politik yang ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, jika kaum perempuan mau tampil kedepan dan memegang berbagai posisi publik, yakni mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakan Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan permasalahan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Berdasarkan aspek praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan kesetaraan gender dalam pemerintahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan serta mempunyai keterkaitan dengan judul dalam topik yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu dalam penelitian juga bermakna sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

Dari penelitian terdahulu yang akan menjadi refrensi agar mudah dalam pembahasan dan menyesuaikan



Table 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahlu

No	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Yusriah Amaliah Tahun 2018	Keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang APBD di DPRD Kabupaten Baru	Deskriptif Kualitatif	Tingkat partisipasi perempuan dalam proses ini dapat dilihat dari proses awal pengajuan dari eksekutif perihal rancangan, yang kemudian dari DPRD melakukan pembahasan bersama sesuai dengan aturan. Bentuk partisipasi itu ditunjukkan melalui 168 posisi strategis dan keaktifan dari perempuan dalam proses ini meskipun belum optimal. Pada tahap pembahasan, Ranperda APBD dibahas oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan ini dilakukan setelah tahap	Penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana perempuan berperan aktif dan ikut serta dalam menyetujui kebijakan yang di ambil

				<p>rancangan peraturan daerah telah disetujui dan telah layak dibahas pada sidang paripurna.</p>	
2	<p>Icha Cahyani Fitri Tahun 2008</p>	<p>Perlindungan hukum keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislative</p>	<p>Penelitian Kustural</p>	<p>Di perlukan perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislatif dikarenakan konsitusionalisme menegaskan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselegarakan oleh dan nama rakyat, dan berdasarkan UUD yang mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedekian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang namun</p>	<p>Penelitian terdahulu bagaimana menerapkan upaya hukum untuk perempuan dalam menjalankan hak-hak sebagai calon anggota legislatif.</p>

				demikian, terkait dengan kuota 30 persen masih jauh dari harapan. Untuk diperlukan sinergitas dari elit partai politik dan masyarakat sipil (civil society) dalam rangka mendorong menepatkan perempuan yang berpotensi untuk dicalonkan di setiap partai politik. Dan juga dapat dipastikan apabila jumlah perempuan semakin banyak dilembaga legislative maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah untuk kesejahteraan perempuan dan laki-laki diperlukan untuk pemerintahan.	
3	Audra Jovani Tahun 2014	Potre keterwakilan politik perempuan anggota legislative di	Kuantatif	Keterwakilan perempuan NTT dilembaga legisatif patut diapresiasi, dimana jumlah perempuan mengalami peningkatan yang	Penelitian terdahulu lebih fokus pada upaya berbandingan data keterwakilan perempuan untuk mencalonkan diri demi memperjuangkan hak-hak perempuan,

		DPRD NTT pada pemilu 2014		sefnifikan pada tahun 2014. tujuan perempuan anggota legislative di DPRD Provinsi NTT mampu memajukan bahwa faktor budaya patrialki politik untuk mewakili konsituen dari daerah pemilihan masing-masing dan motivasi mereka berpolitik adalah untuk memperjangkan kepentingan dan kebutuhan konstituen yang berkaitan dengan isu perempuan dalam kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, tenaga kerja, lingkungan dan pemberdaya ekonomi perempuan dan penyusunan kebijakan di parlemen.	
4	Novi yanthy Adelima Tahun 2014	Keterwakilan perempuan didewan perwakilan	Pendekatan masalah	Kendala-kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada keanggota DPRD	Adanya suatu wadah wanita parlemen yaitu, kaukus perempuan di DPRD Di Provinsi sumatera utara, yang perlu mepercepat peningkatan kesejahteraan

		<p>rakyat di daerah Sumatera utara periode 2009-2014</p>		<p>Provinsi Sumatera utara periode 2009-2014 berikut. Pandangan bahwa partai politik serta kepentingan hal inilah yang seharusnya dirubah, kaum wanita memiliki potensi, akan tetapi potensi itu tidak maudirealisasikan ataupun di aplikasikannya suatu potensi yang tampil suatu lembaga atau wadah kendala dalam memenuhi keterwakilan perempuan itu sendiri bergantung kepada kebijakan masing-masing partai dan kendala juga bersal dari masyarakat sendiri sebagai pemilih. Kompetensi perempuan untuk duduk di bangkuh politik masih rendah bisa dilihat dari sedikit kadindat yang muncul hanya meningkat 2%.</p>	<p>masyarakat khususnya perempuan, karena salah satu penyebab kepentingan gender antara lain karena rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legiltatif dalam mengambil kebijakan.</p>
--	--	--	---	---	---

5	Fatimah Harpani tahun 2007	Problematikan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarnasi	Kualitatif	<p>Problematikan atau permasalahan keterwakilan perempuan masih terjadi Di DPRD kota Banjarnasi yaitu tidak seimbang jumlah anggota perempuan dan keterbatasan fisik perempuan dalam mengikuti kegiatan yang mampu waktu panjang dan memaksa Pulang larut malam. Masalah-masalah lain tidak menjadi pengambat perempuan-perempuan untuk bekerja sebagai anggota dewan. Masalah yang sering muncul akibat perbedaan gender juga juga tidak menjadi faktor yang berpengaruh kinerja. Perbedaan gender menjadi sebuah harmonisasi dalam setiap proses pengambilan keputusan publik dan keputusan public karena</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih fokus pada pentingnya representasi politik perempuan berawal dari sebuah keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, baik setara baik sebagai subjek maupun objek</p>
---	----------------------------	--	------------	---	--

				perempuan dan laki-laki mempunyai keterkaitan dan saling untuk menutup kelemahan yang terjadi.	
--	--	--	--	--	--



Dalam penelitian terdahulu bagaimana perempuan untuk menyetujui keputusan dalam setiap kebijakan yang dibuat saat sidang paripurna disini perempuan kurang dalam menggunakan hak-haknya sebagai anggota legislatif perempuan padahal mereka menyupai fungsi dan hak yang sama dalam berpendapat untuk memberikan masukan terkait kebijakan untuk perempuan yang memang menjadi kebijakan khusus sesuai dengan keadaan daerah dan potensi perempuan untuk di kembangkan, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan bagaimana keterwakilan anggota legislatif perempuan pada sidang paripurna yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2018 apakah anggota legislatif perempuan hanya memenuhi atau menggunakan hak suara 30% mereka sebagai anggota legislatif untuk kebijakan perempuan dan potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Penelitian terdahulu bagaimana perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum untuk lembaga legislatif sesuai dengan konsitutional yang berlaku pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 5, 29 Ayat Ia diwajibkan partai politik melibatkan perempuan sebanyak 30%. Sedangkan pada penelitian saya bagaima Anggota Legislatif Perempuan memperjuangkan hak perempuan dalam pembahasan APBD tahun 2018.

Keterwakilan perempuan untuk Lembaga Legislatif di Nusa Tenggara Timur patut diapresiasi dimana minat Perempuan terhadap lembaga legislatif cukup signifikan pada tahun 2014, walaupun ada pengaruh budaya yang begitu melekat pada masyarakat Nusa Tenggara

Timur tapi ini tidak menyurutkan untuk perempuan maju di lembaga legislatif. Untuk penelitian saya bagaimana Anggota Legislatif perempuan lebih peka terhadap kebutuhan perempuan yang harus di utamakan karena laki-laki tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan perempuan karena perempuan dan di laki mempunyai hak yang sama untuk di penuhi.

Dalam penelitian terdahulu fokus pada pada kendala perempuan untuk memenuhi kuota perempuan di lembaga legislatif karena ada beberapa kepentingan yang seharusnya dirubah untuk, kaum wanita juga cukup berpotensi dan akan berpotensi jika menduduki lembaga legislatif untuk merencanakan dan menyuarakan hak-hak perempuan untuk diterapkan di daerah yang memang berpotensi untuk kembangkan. Sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti dan dibahas sejauh mana keterwakilan anggota legislatif perempuan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpengaruh dalam kebijakan setiap sidang paripurna.

Problematika atau permasalahan perempuan yang dihadapi masih terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin yang tidak seimbang jumlah anggota perempuan dan keterbatasan fisik dan kurang dalam pemahaman politik serta jam kerja yang memang menjadi kendala dalam hal kinerja sebagai anggota legislatif. Pada penelitian yang akan lakukan dan bahas lebih pada sejauh mana keterwakilan anggota legislatif perempuan dalam hal partisipasi dan persiapan dan catatan (notulen) absensi dalam ruang sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

tahun 2018 Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.2. Definisi Keterwakilan

Menurut KBBI Definisi adalah upaya untuk meningkatkan peran politik dan keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana telah diuraikan diatas, telah berlangsung sejak pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan. Namun meningkatkan peran politik dan jumlah keterwakilan perempuan diparlemen, bukanlah yang sederhana dan hanya bergantung kepada satu atau dua faktor saja. Dalam pemilu sendiri, terdapat berbagai faktor yang patut di pertimbangkan dalam rangka meningkatkan peran politik dan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam pemilu legislatif, setidaknya terdapat variabel teknis tidak langsung. Variabel teknis langsung meliputi;

- a. Penetapan daerah pemilihan (dapil);
- b. Metode pencalonan
- c. Metode pemberian suara
- d. Formula perolehan kursi
- e. Formula penetapan calon terpilih

Variabel teknis tidak langsung adalah pembatasan partai politik peserta pemilu (*electoral threshold*) dan pembatasan partai politik yang masuk kedalam parlemen yang digunakan juga berpengaruh pada hasil pemilu. Menurut Norris, terdapat 3 sistem pemilu di dunia yang mengkonversi suara menjadi kursi yaitu; *pertama*, system pluralitas-mayoritas; *kedua*, system proporsional; *ketiga*, system semi proporsional.

Richard Matlah (2010: Hal 24-26) mengatakan bahwa dengan berdasarkan pada logika matematika dengan didukung data hasil pemilu berbagai Negara, disimpulkan bahwa sistem proporsional yang paling banyak meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Namun penggunaan sistem proporsional tidak dengan sendirinya akan menghasilkan jumlah perempuan diparlemen karena masih bergantung kepada pengoperasian variabel teknis yang digunakan.

Undang-Undang pemilu legislatif Nomor 10 Tahun 2008 merupakan rangkaian perjuangan yang telah dilakukan sejak lama dalam rangka merancang peningkatan peran politik dan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. UU 10/2008 yang disusun untuk mempersiapkan pemilu legislatif tahun 2009, menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sistem ini digunakan untuk menunjang kebijakan afirmatif 30% dalam daftar yang dibuat secara selang-seling (1 orang wanita diantara 3 calon legislatif). Sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sistem 2009, menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sistem ini digunakan untuk menunjang kebijakan afirmatif 30% kuota perempuan dalam daftar yang dibuat secara selang-seling (1 orang wanita diantara 3 calon anggota legislatif). Sistem ini sangat menguntungkan kaum perempuan karena dengan daftar calon tertutup, kaum perempuan dapat dipastikan memperoleh kursi diparlemen jika partai tempatnya bernaung memperoleh suara yang cukup di dapil tempat mencalonkan diri, tentunya lolos dari *parliamentary threshold*. Namun di sisi lain, sistem ini memiliki kelemahan yang substantif karena menafikkan hak pemilih yang telah memiliki calon

anggota legislatif untuk mewakilinya di parlemen, dengan menggantikannya oleh calon anggota legislatif dengan nomor urut kecil yang disusun secara subjektif dan tertutup oleh partai politik peserta pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/20 telah mengubah sistem Proporsional dengan daftar tertutup sebagaimana diatur dalam UU 10/2008 dengan sistem proposional dengan daftar terbuka. Artinya bahwa, keputusan ini ingin mengembalikan hak kedaulatan rakyat dalam memilih calon legislatifnya dengan menentukan keterpilihan calon anggota legislatif berdasarkan perolehan jumlah suara (sistem suara terbanyak).

2.3. Fungsi Lembaga legislatif

Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah hal ini tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat. Fungsi ini dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala daerah dan menyetujui atau tidak, menyetujui rancangan perda, menyusun program pembentukan perda bersama Bupati/Walikota.

- a. Fungsi anggota di wujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/walikota.
- b. Fungsi pengawasan. Dalam hal ini, pihak legislatif mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan daerah kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah DPRD dibentuk sebagai legislatif didaerah, kedudukan DPRD sejajar dengan Kepala Daerah, keanggotaan DPRD dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat. Hal ini agar anggota DPRD lebih meningkatkan akuntabilitas kepada rakyat yang telah memilihnya.

2.4.Perempuan

Perempuan secara harfiah sering diartikan dengan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Pembahasan tentang gender lebih dari sekedar perbedaan semata tetapi gender membahas bahwa perbedaan sifat antara lelaki dan perempuan dapat dipertukarkan dan dapat berubah menurut waktu dan tempat seperti sifat laki-laki yaitu kuat, perkasa dan rasional juga bisa

dimiliki oleh perempuan pada jaman sekarang yang juga tidak menyalahi kodratnya sebagai perempuan.

Seruan ini bersumber dari pengakuan para feminisme bahwa kesetaraan gender berasal dari dua teori, teori Karl Marx (1818-1883) "analisa konflik" dan teori "struktur fungsional" Emile Durheim (1858-1917). Perbedaan tersebut juga tergantung pada kelas masyarakat masing-masing daerah, seperti halnya di Bali bahwa perempuan adalah sosok pekerja keras.

Perempuan juga mengalami pergeseran-pergeseran nilai yang awalnya antara perempuan dengan laki-laki hanya mendeskripsikan perbedaan yang cenderung kearah marginalisasi, subordinasi, diskriminasi, kekerasan dan stereotipe tetapi sekarang lebih kearah persamaan dan kesejajaran pada masing-masing peranannya. Di sektor publik sendiri, peranan perempuan konsisten dengan segala keterbatasannya tetapi cenderung mendalami dengan keinginan-tahuan yang besar. Dengan potensi yang ada didalam dirinya dan keterbatasannya maka perempuan cenderung cepat jenuh dalam menghadapi aktivitasnya dan membutuhkan proses yang lama dan berbagai tekanan sehingga hanya yang tangguh yang akan bisa bertahan dirana publik.

Studi Perempuan dilakukan untuk mengurangi kebiasaan Gender atau perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan wanita. Tetapi pola pikir masyarakat yang telah membudaya menambah kebiasaan gender tersebut dengan menempatkan kaum wanita pada sektor domestik.

a. Simbol Perempuan

Seperti halnya di kolom lowongan pekerjaan pada surat kabar-surat kabar nasional maupun regional masih menggambarkan ketidaksetaraan gender. Banyak posisi-posisi yang diberikan sebuah perusahaan masih memperhatikan jenis kelamin tertentu. Tentu saja dengan merekrut pegawai dengan jenis kelamin tertentu akan menjadi daya tarik bagi perusahaan tersebut. Dengan demikian secara ekonomi perusahaan tersebut akan meraih keuntungan yang maksimal. Tetapi bagi perempuan hal ini merupakan sebuah eksploitasi untuk kepentingan komersil perusahaan. Banyak iklan-iklan baik di media cetak maupun media elektronik yang menggunakan keindahan tubuh perempuan sebagai simbol keindahan suatu produk tertentu untuk menjadi daya tarik bagi konsumen. Padahal sudah jelas bahwa hal tersebut hanyalah pemanfaatan perempuan untuk tujuan komersil tanpa melihat perspektif perempuan maupun budaya bangsa. Anggapan ini hanya membuat kaum perempuan termarginalkan oleh kondisi perekonomian yang selalu menekan sehingga mau tidak mau, perempuan harus menerima kebijakan yang kurang bijaksana demi mencapai suatu tujuan hidup yang tidak hanya berkecimpung dalam sektor domestik saja. Hal tersebut oleh perempuan dijadikan sebuah langkah sebagai fasilitator untuk menuju strata sosial yang seimbang dengan kaum laki-laki. Dengan kondisi seperti ini status sosial perempuan menjadi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan saja tanpa

ada penekanan pada kreativitas, intelektualitas serta wawasan yang luas, yang mendorong kepada ke tidak kompetitifan dalam kerjanya. Pola yang non-normatif akan dianggap sebagai hal yang menimbulkan konflik belakang tidak ada lagi keseimbangan dan keharmonisan perempuan dalam meniti karier di sektor publik. Menurut adalah Carl Linaeus (1707-1778).

b. Peranan Perempuan

Kesadaran baru tentang pentingnya sebuah peranan perempuan pada sektor publik perlu dimunculkan untuk meningkatkan daya saing yang seimbang antara perempuan dan laki-laki tanpa harus memperhatikan jenis kelamin. Tidak hanya sebuah stereotipe yang menekan perempuan untuk berkarier hanya di sektor domestik tetapi menjadi sebuah motivasi yang menghasilkan kerja yang tinggi. Walaupun sampai saat ini kaum wanita sudah banyak berperan dalam posisi yang penting tetapi masih saja terdapat ketidak-adilan didalamnya seperti perbedaan upah. Konsep-konsep besar hasil dari pemikiran cemerlang yang didapatkannya seakan tidak membuahkan suatu penghargaan bagi perempuan, hal ini bahkan cenderung mematikan kreativitas dalam aktivitasnya. Memang secara emosional perempuan terkadang cenderung posesif dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga peranan kaum laki-laki juga diperlukan sebagai penyeimbang. Tetapi kehadiran kaum perempuan merupakan sebuah kekuatan baru. Perempuan sudah bisa menyesuaikan diri dengan *milieu* (lingkungan dalam arti luas yang

mempunyai arti penting sekali dalam kehidupan manusia) dengan baik, secara aktif maupun selektif. Partisipasi perempuan secara utuh dalam proses pembangunan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Kesempatan generasi yang akan datang dan akan timbul dengan potensi yang maksimal. Tinggal kita yang berhak menentukan apakah sebuah pola pikir yang sudah membudaya dapat diubah atau biasa gender akan selalu membudaya. Selayaknya bahwa perempuan menjadi relasi yang saling menguntungkan bagi laki-laki dalam berhubungan sosial.

2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD pada hakikatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya

anggaran daerah yang berorientasi publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan ditapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Sementara itu Mardiasmo (2002: Hal 11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercemin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapat dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD Anggaran Pendapatan, terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Bagi Dana Perimbangan yang meliputi Daba Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus. Lain pendapatan yang seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintahan daerah..

2.6. Partisipasi Perempuan dalam Politik

Demokrasi mengamankan adanya persamaan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintahan di dunia agar memberikan lakukan kuota sebagai langkah khususnya yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan nasional. Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia. Meskipun telah ada berbagai konvensi, kovenan dan komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan di dalam parlemen di dunia hanya 18,4 persen. 1 Dari 190 perempuan menjadi presiden atau perdana menteri. Hadirnya perempuan sebagai bagian dari kabinet yang ada di dunia ini atau walikota, jumlah tak mencapai 7 dan 8 persen. Indonesia berkomitmen nasional dan internasional. Undang-undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengutamaan gender telah di adopsi menjadi sebuah kebijakan untuk mengintegrasikan persektif gender kedalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Tidakan afirmatif (affirmative

action) juga sudah diperkenalkan pada UU No. 10/2008 tentang pemilihan umum untuk memastikan setidaknya 30 persen perempuan dicalonkan dalam daftar calon anggota legislatif untuk menangani masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di negara ini. Meskipun perempuan di Indonesia secara aktif memberikan sumbangsih mereka terhadap perekonomian nasional maupun rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif mereka, mereka masih tidak dilibatkan dari berbagai struktur di proses pengambilan keputusan di keluarga masyarakat dan tingkat negara. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik telah berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan keistimewaan terhadap pespektif dan kepentingan kaum lelaki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan pertimbangan keuntungan bagi kaum lelaki.

2.6.1. Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya sampai saat ini, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Sosok perempuan yang berprestasi dan bias menyeimbangkan antara keluarga dan bias menyeinmbangkan antara keluarga dan karir menjadi

sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Pengertian Gender menurut (Helen Tierney (ed), adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosi antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, *Women's Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York : Green Wood Press, h.153). Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun cultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut terjadi dari waktu-ke waktu, dan dari tempat-ke tempat yang lain, juga perubahan tersebut bias terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bias berubah baik itu waktu maupun kelas (Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.8-9).

Masih dalam buku yang sama, Mansour Faqih, mengungkapkan bahwa sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan gender terbentuk oleh banyak yang disosialisasikan, diajarkan, yang kemudian diperkuat dengan mengkonstruksinya baik secara social maupun cultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai suatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, hal

ini kemudian direfleksikan sebagai suatu yang dianggap alami menjadi identitas gender yang baku. Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya, sebagai laki-laki ataupun perempuan yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses social.

Kesetaraan gender menurut (Nasarudin Umar, argument kesetaraan gender perspektif al-qur'an, Jakarta:-paramadina 2001,.35) adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, social, budaya, pendidikan, dan pertahanan, dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya deskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses kesempatan berpartisipasi, control atas pembangunan dn memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indicator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

1. Akses

Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses beasiswa

melanjutkan pendidikan perempuan dan laki-laki secara adil dan setara atau tidak.

2. Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan ditempat yang sama atau tidak.

3. Kontrol

Adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

4. Manfaat

Adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

2.6.2 Patriarki

Patriarki menurut Engels dalam budiman (1981:hal, 23), adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Beberapa masyarakat patriarki juga patrilineal, yang berarti

bahwa properti dan gerlar yang diwariskan kepada keturunan laki-laki. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan dibawah laki-laki.

Walby mendeskripsikan bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (*private*) menuju luar rumah (*public*). Secara bertahap, bagaimanapun, perempuan mendapatkan akses yang lebih besar ke ruang public; terutama peluang mereka untuk pekerjaan meningkat, tetapi sistem kapitalisme tetap menjadi mereka sebagai sapi perah yang menguntungkan – dalam konsep buruh murah dan atap kaca yang tak pernah pecah (*never shattered glass-ceiling*). Dus, perempuan (tidak lagi untuk masih) dieksploitasi oleh leluhur – individu (yaitu ayah atau suami) tetapi eksploitasi oleh orang secara kolektif di ruang publik (dalam profesi dan pekerjaannya). Walby juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer berbagai kelompok perempuan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kombinasi kebijakan publik yang buta-gender dan kepentingan rumah keluarga kaya (misal paling gentir di Indonesia adalah berpindahan perempuan TKW Indonesia ke dalam keluarga kaya di Saudi Arabia via kebijakan negara yang tidak melindungi buruh migrant), Walby, 1990; 151, 155, 57, 56.

Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup rana privat saja, melainkan juga dalam ranapublik yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam rana privat dan budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang

dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar “ Hak Istimewa” yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Secara historis patriarki telah terwujud dalam organisasi social, hukum, politik, agama, dan ekonomi dari berbagai budaya yang berbeda. Bahkan ketika secara tidak gamlang tertuang dalam konstitusi dan hukum sebagian besar masyarakat kontemporer adalah, pada praktiknya, bersifat patriarkal.

a. Rana privat

Privat menurut Walby (2014 : 29-30) adalah sebuah homonym karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Privat memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga privat dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuat spesifik.

b. Rana publik

Publik menurut Walby (2014 : 29-30) adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, Negara, atau komunitas. Public biasanya di lawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan public, atau suatu jalan.

2.6.3 Teori Mandat

Seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandate dari rakyat sehingga disebut mandataris. Yang memberikan teori ini di pelopori oleh Rousseau dan di perkuat oleh Petion.

Toeri mandate (2001: Hal.32-35) dapat dibagi menjadi tiga kelompok pendapat.

- a. Mandat Imperatif, menurut teori ini bahwa seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (intuksi) yang di berikan oleh yang diwakilkan. Si wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau hal-hal atau masalah/persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari wakilnya. Dengan demikian berate akan menghambat tugas perwakilan tersebut, akibatnya lahir toeri mandate baru yang di sebut mandate bebas.
- b. Mandat Bebas, teori ini berpendapat bahwa wakil dapat bertindak tanpa tergantung pada perintah (intruksi) dari yang diwakilinya. Menurut toeri ini sang wakil adalah merupakan orang-orang yang terpecaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Perancis dan Block Stone di Inggris. Dalam perkembangan menjadi teori mandate Representatif.
- c. Mandat Representative, teori ini mengatakan bahwa sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan sehingga sang wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk meminta pertanggung jawabnya. Yang

bertanggung jawab justru adalah lembaga perwakilan rakyat pemilihnya. Adapun fungsi DPRD Berdasarkan Undang – Undang No.23 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Fungsi DPRD.

2.7 Kerangka Berpikir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menyediakan serta Mengkoordinasi Tenaga Ahli yang di perlukan oleh dewan perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Gambar: 2.1

Bagan kerangka berpikir

Keterwakilan Politik Perempuan

Mandat

1. Imperatif
2. Bebas
3. Represtatif

General teori dan konsep yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai pondasi yang kokoh untuk melakukan penelitian sebagai landasan teoritis yang berfungsi melihat apa saja permasalahan dan kendala dalam keterwakilan politik perempuan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun teori yang saya gunakan Patriarki (*Rana Publik*) bagaimana budaya sebagai faktor utama perempuan dalam hal partisipasi politik karena ini menjadi jembata yang mengambat mereka keterwakilan perempuan untuk di parlemen saya menggunakan teori ini sebagai gambaran perempuan kurang partisipasi dalam Rana Privat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Gender adalah hak asasi sebagai perempuan dalam hal pendapat dan kekuasaan yang memang seharusnya didapatkan, karena perempuan mempunyai kebutuhan khusus dan perempuan sering di diskriminasi oleh kaum laki- laki dalam hal keterwakilan pengambilan keputusan dan

kebijakan untuk perempuan di rana parlemen. Partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan yudikatif sering kali di abaikan padahal perempuan mempunyai hak dan kewajiban 30% sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Pasal 55, Ayat 2, Ini sudah jelas bagaimana perempuan mempunyai hak-hak terdiri. Kontrol adalah bagaimana perempuan mengontrol apa menjadi target dalam kebijakan yang telah di laksanakan apakah selama kebijakan berlangsung, apakah perempuan menkontrol setiap daerah yang memang berpotensi untuk diajukan sebagai kebijakan dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bahan atau acuan untuk mengontrol karena kebutuhan perempuan hanya perempuan yang tahu apayang menjadi poin utama agar bisa berjalan sesuai target.

Teori Mandat adalah teori yang akan memperkuat dari teori utama dalam hal keterwakilan politik perempuan di Lembaga Legislatif dalam hal partisipasi dan kontrol dan ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan bukan hanya memenuhi kuota peserta perempuan 30% saat sidang paripurna bersama kepala daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menjalankan tugas.

2.8 Definisi Konseptual

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah publik, terutama dalam posisi – posisi

pengambilan keputusan. Tidakan afirmatif (affirmative action) juga sudah di perkenalkan pada Undang – undang No. 10/2008 tentang pemilihan umum untuk memastikan setidaknya 30 persen perempuan dicalonkan dalam daftar anggota legislatif untuk menangani masalah kekurangan keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan parlemen.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak social dan penguasaan properti. Menurut Walby (2014 : 29-30) bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (*private*) menuju luar rumah (*public*). Secara bertahap, bagaimana, perempuan mendapat akses yang lebih besar ke ruang publik. Gagasan Wolf itu sejalan dengan pemikiran Fatimah Mernissi yang melihat permasalahan dengan melakukan pendekatan yang mempraktikkan toleransi serta menunjukkan potensi diri, bukannya membenaran diri sendiri. Wolf dan Mernissi mempunyai pandangan yang sama, yaitu bahwa perlu pembangunan citra perempuan yang mengenakan potensi diri yang mampu dan setara dengan laki-laki. Seruan ini bersumber dari pengakuan para feminis bahwa kesetaraan gender berasal dari dua teori, teori Karl Marx (1818-1883) “Analisa konflik” dan teori “struktur fungsional” Emile Durheim (1858-1917). Perbedaan tersebut juga tergantung pada kelas masyarakat masing-masing daerah, seperti halnya di Bali bahwa perempuan adalah sosok pekerja keras dalam segala hal untuk mencapai sesuatu yang ingin di capai.

2.9 Definisi Operasional

Pengertian Gender menurut (Helen Tierney (ed), adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosi antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, *Women's Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York : Green Wood Press, h.153). Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun cultural.

Walby mendeskripsikan bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (*private*) menuju luar rumah (*public*). Secara bertahap, bagaimanapun, perempuan mendapatkan akses yang lebih besar ke ruang public; terutama peluang mereka untuk pekerjaan meningkat, tetapi sistem kapitalisme tetap menjadi mereka sebagai sapi perah yang menguntungkan dalam konsep buruh murah dan atap berkaca yang tak pernah pecah (*never shattered glass-ceiling*).

Mandat Imperatif, menurut teori ini bahwa seseorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (intuksi) yang diberikan oleh yang diwakilkan, Mandat Bebas, teori ini berpendapat bahwa wakil dapat bertindak tanpa tergantung pada perintah (intruksi) dari yang diwakilinya, Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Prancis dan Block Stone di Inggris. Mandat Representative, teori ini mengatakan bahwa sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandate pada lembaga perwakilan

sehingga sang wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihannya apalagi untuk meminta pertanggung jawab.

Table 2.2 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator
1.	Keterwakilan Politik Perempuan	
2.	Mandat	<ul style="list-style-type: none"> • Impratif • Bebas • Reprstatif

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menegetahui Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 di Dewa Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut David Williams dalam buku (Lexy J.Moleong : Metodologi Penelitian Kualitaitif. 2012: Hal 12) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Jelas definisi ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. (sumber: Moleong, L.J. “*Metodelogi Penelitian Kualitaitaif*” (2012: Hal 12)).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta-fakta serta hubungan antar. Variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk kalimat.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian memerlukan data yang akurat agar hasil kajian dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam melaksanakan penelitian ada 2 (dua) jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- a) Data kualitatif adalah jenis data yang merupakan data yang melihat suatu fakta dengan gejala dari kualitas yang di deskripsikan suatu sistematis analisis dan logis.

- b) Data kuantitatif adalah suatu data yang dapat menggambarkan suatu permasalahan dan gejala dari sifat kuantitas.

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan memperjelaskan dan mendiskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu data yang berbentuk kalimat, tindakan dan gambar pada objek.

2. Sumber Data

Ditinjau dari tujuan penelitian, sumber data dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:21-24) sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan.
- b) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:21-24). Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan di teliti. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pelengkap. Sugiyono. (2008. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*")

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi non-partisipan yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas subyek penelitian. Adapun hal-hal yang akan diamati antara lain. Bagaimanakah Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan “Dalam Pembahasan APBD tahun 2018 di DPRD Provinsi NTB.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada Narasumber beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait

dengan Keterwakilan Anggota Legislati Perempuan dalam Pembahasan Anggaran dan Belanja Daerah DPRD Provinsi NTB.

- a. Hj. Ramlah HM
- b. Hj Suryaharti Spd.M.AP

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*Idecomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diurai atau tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang di tangkap maknanya atau lebih jernih mengerti duduk perkaranya (Djam'an Satori at al:2013,200)

Data kualitatif dapat membimbing peneliti untuk memperoleh temuan yang tak terduga sebelumnya serta untuk membentuk kerangka teori baru, Data kualitatif membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari kerangka kerja awal (Miles,1992)

Menurut Bogdan & Biklen dalam buku (Lexy J.Moleong : Metodologi Penelitian Kualitatif. 2012) analisis data kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan cara jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan

data, memilah-memilah nya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. (Sumber: Moleong, L.J. “*Metodelogi Penelitian Kualitataif*”(2012)

Selanjutnya analisis data menurut Nasution (1992) yakni :

- a) Reduksi Data :merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
- b) Penyajian Data: Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Adapun teknik analisa dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data : yaitu data yang di dapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum diolah oleh peneliti
2. Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti
3. Identifikasi dan kategori, Dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan modifikasi terhadap data dan informasi yang telah diperoleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Yang selanjutnya merumuskan kesimpulan secara rinci Zuriyah (2007;247). Menyajikan data dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan kriteria dan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian agar mudah dipahami.